



## ASPEK ASPEK TEOLOGIS DAN FILOSOFIS TENTANG WALI DAN SAKSI PERKAWINAN

**Ali Sahban Nasution**

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung

[nasutionalisahban@gmail.com](mailto:nasutionalisahban@gmail.com)

**Abstract:** *Theological and Philosophical Aspects of Marriage Guardians and Witnesses.* In carrying out marriage in Islam it teaches that there are conditions and harmonious conditions that must be considered so that the marriage is in accordance with the will of Allah SWT. One of the conditions in marriage is Guardian and Witness, the discussion about Guardians and Witnesses is not something new in the world of family law, it is often analyzed and studied, but in reality there are still many in the midst of society who wrongly interpret the wisdom behind the existence of Guardians and Witnesses, This needs to be reexamined so that the lack of understanding can be minimized, this problem is what the writer wants to contribute to writing about the meaning and wisdom of guardians and witnesses in marriage, so that to explore this the writer uses theological and philosophical approaches. In this paper the authors conclude that the Theological Aspect The existence of a guardian is one of the pillars for the validity of a marriage, in addition to the husband, wife, guardian, two witnesses and consent granted. The appointment of a guardian as one of the pillars of the validity of the marriage does not want to complicate the implementation of the marriage, but is based on a number of valid texts. Furthermore, the philosophical aspect of having a guardian in a marriage is a form of legal agreement from the female guardian that he will build a household with a man who will marry his own guardian, as well as a form of the validity of the relationship between the man and woman so that the child born from the marriage can be recognized by both sides of their respective families. Furthermore, the theological aspect of witnesses in marriage is one of the conditions for the validity of marriage, without witnesses the marriage is rejected. The philosophical aspect of the presence of witnesses is to avoid slander and *tuhmah* (bad assumptions), such as cohabitation. The presence of witnesses in a marriage is an agent of *i'lan* (announcement or notification) to the community about the marriage.

**Keywords:** Theological, Philosophical, Guardian, Witness.

**Abstrak:** *Aspek Aspek Teologis dan Filosofis tentang Wali dan Saksi Perkawinan.* Dalam melaksanakan perkawinan dalam Islam mengajarkan adanya syarat syarat serta rukun rukun yang harus diperhatikan sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Swt. salah satu syarat dalam perkawinan adalah Wali dan Saksi,



*pembahasan tentang Wali dan Saksi bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia hukum keluarga, ia sering dikaji dan dipelajari, namun dalam realitas masih banyak ditengah tengah masyarakat yang salah dalam memaknai hikmah dibalik adanya Wali dan Saksi, hal ini perlu dikaji ulang agar kurangnya pemahaman itu dapat diminimalisir, permasalahan inilah yang menjadi patokan penulis ingin memberikan sumbangsiah tulisan tentang makna dan hikmah Wali dan Saksi dalam perkawinan, sehingga untuk menggali hal tersebut penulis menggunakan pendekatan Teologis dan Filosofis. Dalam tulisan ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Aspek Teologis Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, di samping suami, istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang sah. Selanjutnya Aspek Filosofis adanya Wali dalam perkawinan adalah wujud adanya persetujuan yang sah dari pihak wali perempuan bahwa ia akan membangun rumah tangga dengan laki laki yang akan dinikahkan walinya sendiri, serta wujud keabsahan dari hubungan laki laki dan perempuan itu sehingga anak yang lahir dari hasil perkawinan itu dapat diakui oleh kedua pihak keluarga masing masing. Selanjutnya Aspek teologis tentang Saksi dalam perkawinan adalah salah satu syarat sahnya perkawinan, tanpa Saksi maka Perkawinannya ditolak, Aspek Filosofis tentang kehadiran Saksi adalah untuk menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam perkawinan merupakan agen i'lan (pengumuman atau pemberitahuan) kepada masyarakat tentang perkawinan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Teologis, Filosofis, Wali, Saksi.*

## **A. PENDAHULUAN**

Agama Islam sangat menginginkan akan ke-langgengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan' Semua itu dapat diraih dengan adanya pemahaman terhadap agama yang utuh.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan bukanlah hanya semata pertemuan antara laki laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan, atau bahkan hanya sebatas menyalurkan hasrat hawa nafsu belaka. Namun ia harus memaknai perkawinan tujuan perkawinan yang subsitantif kepada arah *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya, dan juga merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati serta dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan sunah Rasul.<sup>1</sup>

Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak diantara umat Islam yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah dengan segala ketentuan yang melekat terhadap kebenaran wali nikah bahwa dia dibenarkan menjadi wali nikah. Pada akhirnya sering terjadi kesalahpahaman dan perdebatan antara masyarakat dengan petugas ketika adanya pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disaat diadakan penelitian atau pemeriksaan kelengkapan administrasi pernikahan, pemeriksaan calon pengantin dan kebenaran wali nikah. Petugas yang menerima pendaftaran kehendak nikah dituntut kecermatan dan ketelitian tentang kebenaran wali nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan segala syarat sahnya boleh atau tidaknya dia menjadi wali dalam pernikahan.

Pembahasan wali dan saksi dalam ranah hukum keluarga bukan sebuah masalah baru yang muncul dipermukaan, namun permasalahan yang tidak luput dari pembahasan masalah *ahwal asy syakhsiyah*, akan tetapi wali dan saksi terkadang perlu ditinjau lebih luas tentang bagaimana ruang lingkupnya serta implementasinya dalam pernikahan, sehingga penulis akan lebih menekankan kepada pembahasan wali dan saksi dari aspek teologis dan filosofis.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 1-2.



## **B. DEFENISI WALI DAN SAKSI**

Wali secara umum adalah seseorang yang dengan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dirinya bertindak sendiri secara hukum baik bertindak atas harta dan dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai.<sup>3</sup> Kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walayahi (al-wilayah)*, orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.<sup>4</sup>

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Adapun perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.<sup>5</sup> Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau

---

<sup>2</sup> Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan menurut 4 Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali*, Jurnal Al-Maqashidi. STITMA TUBAN. 2020, h. 83.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, h. 1960.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 134.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 134.

wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.<sup>7</sup>

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki laki.

Kemudian pembahasan selanjutnya adalah saksi, saksi dalam wacana umum merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan baik berupa pernyataan sesuatu tentang peristiwa dalam sebuah perkara.

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian). Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.<sup>8</sup>

Kata kesaksian berasal dari bahasa Arab شَهِادَة yang asal katanya شَهِد يشهد شهادة<sup>9</sup> Menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu: informasi yang pasti (*al-khabar al-qathi'*), pengakuan (*al-iqrar*), sumpah (*al-qasam*), hadir (*al-hudhur*),

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, h. 7.

<sup>7</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, h .65.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977, Cet. Ke-II, h. 746.

menyaksikan dengan mata kepala <sup>10</sup>(*al-mu'ayanah*) dan mati di jalan Allah (*al-maut fi sabilillah*).<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Istilah Fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.<sup>13</sup>

Secara istilah menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa dan apabila terjadi persengketaan mengenai peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar, apabila kesaksian ini dilakukan di depan pengadilan maka akan disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan peristiwa pernikahan, maka saksi adalah orang atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat. Saksi juga dapat

---

<sup>10</sup> As-Sa'diy, Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhiyah Lugatan wa Istilahan*, Damsiyq: Dar al-Fikri, 1993, h. 202.

<sup>11</sup> Majmu'tun min al-Muallifina, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Wizarah al-Auqati wa asy-Syuun al-Islamiyah, 1427 H, jilid 26, h. 214.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002, h. 746-747

<sup>13</sup> Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, h. 981.

<sup>14</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 144.

diartikan orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian), hal tersebut senada dengan makna bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.<sup>15</sup>

Kesaksian dalam wacana perkawinan Terlebih dahulu kesaksian itu sendiri merupakan syarat sah akad nikah maka harus ada kesaksian. Batas minimal kesaksian dalam pernikahan adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang. Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dua saksi tersebut harus laki-laki semuanya, akan tetapi kesaksian dinyatakan sah bila terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan ketentuan bahwa pernikahan tidak sah bila saksinya dua perempuan saja. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama keduanya. Tidak disyaratkan pula bahwa dua saksi tidak sedang melakukan ihram. Dengan demikian, akad nikah dinyatakan sah bila saksinya adalah orang yang sedang melakukan ihram untuk ibadah.<sup>16</sup>

## **C. ASPEK TEOLOGIS DAN FILOSOFIS WALI DAN SAKSI**

### **1. Aspek Teologis dan Filosofis Wali**

Teologi sebagaimana diketahui, membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Setiap orang ingin menyelami seluk beluk agamanya secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat, yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman.<sup>17</sup>

Kajian teologis dalam kaitan wali dan saksi dapat diprentasikan dengan merujuk kepada *nash nash* yang terdapat dalam al Qur'an, dan hadist rasul Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, hukum Islam merujuk kepada firman Allah Swt., sunah dan kaul fukaha, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Djaaman Nur, *Fiqh Munakahah*. . . , h. 61

<sup>16</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi, *Fiqh Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar, tt, h. 38

<sup>17</sup> Luk Luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*, Junal Misykat. Vol. 2, No. 1, Juni 2017, h. 153

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q.S. Albaqarah, ayat 232).<sup>14</sup>

Dalam firman Allah yang lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam paparan ayat diatas terdapat bentuk tersirat bahwa maksud Allah dalam *nash nash* memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada seseorang (wali) untuk bertindak memberikan ijin dalam melaksanakan perkawinan wanita yang dalam perawwalian mereka, memang tidak lah adanya yang secara *qath'i* tentang perwalian seseorang dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya.

Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah,

karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Arinya: *perkawinan tidak sah jika tanpa wali dan dua orang saksi*<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali. (dari pihak perempuan).<sup>19</sup>

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain. Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliy al amri* (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>21</sup>

Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang

---

<sup>18</sup> Imam Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Bulughul Maram*, terjemah : Masraf Suhaimi AH, dkk, Surabaya, Al Ikhlas, Cet. I, 1993, h. 652

<sup>19</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 456

<sup>20</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 60.

<sup>21</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama Jakarta : Akademika Pressindo, 2000, h. 104.



lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>22</sup> Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>23</sup>

Senada dengan Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai perempuan akibat hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudaralaki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek.

Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut :

- 1) Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'ala al-nafs*);
- 2) Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'ala al-mal*);
- 3) Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'ala al-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-ishraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami bahwa alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, h. 7.

<sup>23</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, h. 176.



membiasai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.<sup>24</sup>

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, di samping suami, istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nas yang sah.

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu seapak), saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah, paman (saudara dari bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak dan seterusnya kebawah.<sup>25</sup>

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* atau tidak tentu keberadaannya, wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masafat alqasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak

---

<sup>24</sup> Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, h. 32.

<sup>25</sup> M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010, h.55.

boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.<sup>26</sup>

### 3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.<sup>27</sup>

Kemudian wali dalam aspek filosofis adalah sebagai kerelaan dan keridhaan pihak keluarga perempuan (yang termasuk kategori wali baik ayah, anak laki laki, paman dan lainnya) untuk menyerahkan urusan yang terkait perkawinan kepada pihak laki laki (suami) sehingga diadakannya akad perkawinan dengan lafazh nikah, sehingga seorang wali pun rela melimpahkan hak dan kewajiban perempuan (istri) kepada pihak laki laki (suami)

## 2. Aspek Teologis dan Filosofis tentang Saksi.

Kata *syahida* bermakna pengakuan (*al-iqrar*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9): 17.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

Artinya: *Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.*

---

<sup>26</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al- Bayan, 1994, h. 62.

<sup>27</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2 Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 25

Kata *syahida* bermakna informasi yang pasti (*al-khabar al-qathi'*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Yusuf (12): 81,

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

Artinya: *Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.*

Kata *syahida* bermakna sumpah (*al-qasam*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur (24): 6,

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*

Kata *syahida* bermakna hadir (*al-hudhur*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 185,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: *barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*

Saksi dalam defenisi yang diberikan oleh para ulama sebagai berikut: Al-Kamal salah satu ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah: Informasi (pengakuan) yang benar untuk menetapkan yang haq dengan lafaz kesaksian di Pengadilan. Ad-Dardir salah satu ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah: Informasi (pengakuan) seorang hakim

berdasarkan ilmu untuk mengadili yang disidang. Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan). Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan pengakuan yang benar sebab berdasarkan ilmu yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan yang haq di Pengadilan.

Menurut Malikiyah saksi tidak dibutuhkan kehadirannya pada saat akad, namun saksi akan diharuskan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri isterinya. Malikiyah justru mengutamakan *i'lan* nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam *i'lan* sudah mencakup kesaksian. Meski demikian mereka tetap menghadirkan dua orang saksi sebagai wujud pengamalan mereka terhadap hadis tersebut. Hal ini didasarkan pada pandangan Malikiyah, yang benar-benar mengedepankan praktek ahli Madinah yang pada waktu itu mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan *i'lan*.

Namun jika saksi dari aspek filosofis dalam Ranah perkawinan. Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil’.

Bahkan dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Turmudzi dinyatakan bahwa pelacur-pelacur (*al-baghaya*) adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri dengan saksi (*bayyinah*).

Malikiyah mempunyai pendapat berbeda tentang saksi dalam pernikahan. Pandangan Malikiyah berangkat dari illat ditetapkannya saksi sebagai syarat sah nikah. Malikiyah mengambil pemikiran bahwa untuk sampainya informasi dan



bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui *i'lan* (pemberitahuan atau pengumuman). Malikiyah membedakan *i'lan* dengan saksi, dimana *i'lan* difahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad nikah.

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Islam

Dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.

b. Baligh

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyis (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf.

c. Berakal

---

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 83



Orang gila tidak dapat dijadikan saksi.

d. Mendengar Dan Memahami Ucapan Ijab Qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.

e. Laki-Laki

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

f. Bilangan Jumlah Saksi

Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

g. Adil

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain hanafiyah.

h. Melihat

Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijad qabul itu dan dapat membedakan suaa wali dan calon pengantin laki-laki.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan

keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*).<sup>29</sup>

Kemudian aspek filosofis saksi dalam perkawinan merupakan wujud dan bentuk dari adanya pernyataan atas kebenaran perkawinan, yang bisa dipertanggung jawabkan bahwa perkawinan tersebut telah konkrit dilaksanakan, dan secara filosofis bahwa saksi adalah *i'lan* (media berita) bahwa dapat diinformasikan ada suatu akad yang telah terjadi antara laki laki (pihak suami) dengan pihak perempuan (istri).

#### **D. KESIMPULAN**

Setelah penjelasan diatas maka pada bagian ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan tentang Aspek Aspek Teologis dan Filosofis tentang Wali dan Saksi, yakni: Aspek Teologis Adanya wali merupakan salah satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, di samping suami, istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Ditetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h. 153



perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah *nash* yang sah. Selanjutnya Aspek Filosofis adanya Wali dalam perkawinan adalah wujud adanya persetujuan yang benar dari pihak perwaliannya itu sendiri (pihak perempuan) bahwa ia akan membangun rumah tangga dengan laki laki yang akan dinikahkan walinya sendiri, serta wujud keasbsahan dari hubungan laki laki dan perempuan itu sehingga anak yang lahir dari hasil perkawinan itu dapat diakui oleh kedua pihak keluarga masing masing.

Selanjutnya Aspek Aspek teologis tentang Saksi dalam perkawinan adalah salah satu syarat sahnya perkawinan, karena dalam *mua'malat* dalam Islam hendaklah ada persaksian, sebagaimana perkawinan hal ini banyak terdapat teks teks hadist yang menekankan Saksi dalam perkawinan, kemudian Aspek Filosofis tentang Saksi dalam perkawinan amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyaiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam perkawinan merupakan agen *i'lan* (pengumuman atau pemberitahuan) kepada masyarakat tentang perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Rinwanto, Yudi Arianto, *Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan menurut 4 Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali*, Jurnal Al-Maqashidi. STITMA TUBAN. 2020.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993



- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977, Cet. Ke-II,
- As-Sa'diy, Abu Habib, *al-Qamus al-Fiqhiyah Lugatan wa Istilahan*, Damsyiq: Dar al-Fikri, 1993
- Majmu'tun min al-Muallifina, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Auqati wa asy-Syuun al-Islamiyah, 1427 H), jilid 26.
- Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi, *Fiqh Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar
- Luk Luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam*, *Junal Misykat*. Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Imam Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Bulughul Maram*, terjemah : Masraf Suhaimi AH, dkk, Surabaya, Al Ikhlas, Cet. I, 1993.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama Jakarta : Akademika Pressindo, 2000.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2010.
- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al- Bayan, 1994.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2 Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.



M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.